



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Jimmy Saputra bin Cekman, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun III, RT.008 RW.004, Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, disebut **Pemohon I**;

Rosita Arintia binti Jamian, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Dusun III, RT.008 RW.004, Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak-pihak terkait dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 2 Februari 2022, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

N a m a	: Verin Nia Natalian binti Jimmy Saputra
Tempat Tanggal Lahir	: Mataram Baru, 25-12-2003
Umur	: 18 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SLTP
Pekerjaan	: Turut orang tua
Tempat Tinggal	: Dusun.III Rt.008/ Rw.004 Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur.

1 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya :

N a m a : **Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono**
Tempat Tanggal Lahir : Srimenanti, 07-08-2002
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Turut orang tua
Tempat Tinggal : Dusun.VI. Rt.017/ Rw.006 Desa Srimenanti.
Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten
Lampung Timur

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono. Kabupaten Lampung Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, bahkan calon istri anak Pemohon sudah mengandung / hamil 3 Bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga dan calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

2 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang bernama **(Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono)**

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami anak para Pemohon telah diberi saran/nasihat oleh Hakim terkait permohonan para Pemohon mengenai risiko:

- kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- belum siapnya organ reproduksi anak,
- dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra dan calon suaminya yang bernama Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya karena saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sementara calon suaminya berstatus jelek;

3 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, bahkan calon istri anak Pemohon sudah mengandung/hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja di bengkel orang tua dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarganya sudah meminang kepada keluarga para Pemohon dan pinangan tersebut sudah diterima;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak berada dibawah pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara calon suami anak para Pemohon dan Anak Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, tetapi ditolak karena Anak Para Pemohon masih di bawah umur;

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Maryono bin Parjo dan Ernawati binti Dakri telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung mereka (**Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono**) akan melangsungkan pernikahan dengan anak para Pemohon (**Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra**);
- Bahwa mereka tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan karena mereka dan para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi pergaulan kedua anak tersebut dan keduanya sudah berpacaran selama keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, bahkan calon istri anak mereka sudah mengandung/hamil 3 (tiga) bulan;

4 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan mereka sendiri dan para Pemohon;
- Bahwa calon istri saat ini berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan dan calon suami berumur sekitar 19 (sembilan belas tahun) 6 (enam) bulan;
- Bahwa pemberi keterangan siap membimbing, mendukung, dan bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa anak mereka telah bekerja di bengkel orang tua dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per haru dan berperilaku baik serta bertanggung jawab
- Bahwa mereka sudah melamar anak para Pemohon dan para Pemohon sudah menerimanya serta sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa status kedua calon mempelai adalah sama-sama belum pernah menikah dan tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan dan larangan nikah secara syar'i kecuali masalah umur calon istri yang masih di bawah umur 19 tahun;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1807160702810001, tanggal 25 November 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-nazzegele dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1807165208820005, tanggal 25 November 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-nazzegele dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.2);

5 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 1807160911090003, tanggal 21 Juni 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 488/229/V/1999, tertanggal 22 Mei 1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon Nomor 1807166512030004, tanggal 6 Juli 2021, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.5)
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 1807-LT-18112017-0574, tanggal 18 Juni 2019, diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Para Pemohon Nomor Dn-12/D-SMP/13/0042442, tanggal 28 Mei 2019, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon Nomor 1807150708020003, tanggal 6 Juli 2021, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon Nomor 1807-LT-03102014-0086, tanggal 3 Oktober 2014, diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung

6 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.9);

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama calon suami anak Para Pemohon Nomor DN-Dp/06 1455874 tanggal 25 Mei 2018, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon Nomor 180715101277017, tanggal 22 Januari 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon Nomor 180715600380006, tanggal 22 Januari 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon Nomor 238/90/II/2002, tertanggal 18 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon Nomor 1807150110140004, tanggal 1 Oktober 2014, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 12/25/1/2022, yang dikeluarkan oleh Bidan Pratek Mandiri Dwi Ana Sugiarti Pramono Kecamatan Sribhawono Kabupaten Lampung Timur tanggal 25 Januari 2022, telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya (P.15);

7 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-025/Kua.08.07.15/PW.01/1/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.16);

B. Bukti Saksi

1. **Munawaroh binti Jamian**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra;
- Bahwa Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra hendak melangsungkan perkawinan dengan Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono;
- Bahwa Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono pada saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa rencana perkawinan antara Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra dengan Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, namun ditolak karena umur Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra berstatus perawan, sedangkan Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra dan Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono hendak melangsungkan perkawinan;

8 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono bekerja di bengkel milik orang tua dengan penghasilan pokok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra dan Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan saat ini tengah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra dan Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra dan Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra Bahwa kedua orang tua Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra dan Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

2. **Amvel bin Mahrud**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra;
- Bahwa Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra hendak melangsungkan perkawinan dengan Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono;
- Bahwa Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono pada saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan;

9 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan antara Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra dengan Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, namun ditolak karena umur Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra berstatus perawan, sedangkan Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra dan Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono hendak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saat ini Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono bekerja di bengkel milik orang tua dengan penghasilan pokok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra dan Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan saat ini tengah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra dan Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra dan Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra Bahwa kedua orang tua Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra dan Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

10 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua orang tua Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra dan Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar menunda perkawinan anak para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak para Pemohon, namun para Pemohon tetap memohon dispensasi di pengadilan untuk dapat menikahkan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.14, (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6

11 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti para Pemohon mempunyai legal standing (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini kedua orang tua calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

12 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung para Pemohon (**Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra**) bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama (**Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono**), namun anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih jauh, oleh karenanya memohon agar anak kandung para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.16), yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.16 yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik

13 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165HIR jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (volledig), mengikat (bindende), dan menentukan (beslisende);

Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.8, P.11, P.12, P.13, menjelaskan identitas orang tua calon istri, orang tua calon suami dan kedua calon suami istri;
- Bahwa bukti P.5, menjelaskan calon istri berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, dan beragama Islam;
- Bahwa bukti P.8, menjelaskan calon suami berumur 19 (sembilan belas tahun) 6 (enam) bulan, dan beragama Islam;
- Bahwa bukti P.7, menjelaskan pendidikan akhir calon istri SMP;
- Bahwa bukti P.10, menjelaskan pendidikan akhir calon suami SMP;
- Bahwa bukti P.15, menjelaskan calon istri telah hamil sekitar 14 (empat belas) minggu pada tanggal 25 Januari 2022;
- Bahwa bukti P.16, menjelaskan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2

14 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para pemohon keterangan kedua orang tua calon suami istri, kedua calon suami istri, bukti-bukti tertulis, serta dua orang saksi maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama **Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra** saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan (dibawah umur yang dibolehkan Undang-Undang untuk menikah), dan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang bujang bernama **Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono** berumur 19 (sembilan belas tahun) 6 (enam) bulan;
2. Bahwa hubungan kedua calon suami-istri sekarang sudah sangat akrab dan intim, bahkan saat ini telah mengandung;
3. Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hal-hal halangan dan larangan menikah bagi mereka berdua seperti memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda dan sebagainya;
4. Bahwa calon suami berpenghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, telah didapatkan fakta-fakta hukum terkait permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon sebagai calon istri belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan yang hanya bisa dilaksanakan bila pihak pria

15 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, maka apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa calon istri telah hamil dengan usia kandungan sekitar 3 (tiga) bulan akibat dari hubungan seksual antara kedua calon suami istri, maka Hakim berpendapat bahwa wanita yang hamil diluar nikah dapat menikah dengan pria yang menghamilinya, hal mana sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

16 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta kejadian tentang kedua calon suami istri yang telah mempunyai pengetahuan tentang hak kewajiban suami istri dalam mengarungi rumah tangga, maka meski kedua calon suami istri masih belum berusia 19 tahun, maka Hakim berpendapat kedua calon suami istri telah siap secara pengetahuan dan mental untuk mengarungi biduk rumah tangga, karena kesiapan ilmu dan mental akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: ٢١]

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa calon suami telah memperoleh penghasilan setiap harinya sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Maka Majelis Hakim berpendapat penghasilan yang didapat oleh calon suami akan dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga kedua calon, sehingga kehidupan rumah tangga suami istri dapat mencapai sakinah, mawaddah dan rahmat sesuai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon istri telah hamil akibat hubungan seksual antara kedua calon suami-istri maka Majelis Hakim dari aspek kesehatan, calon suami dan istri telah siap dan mampu untuk menunaikan segala hak dan kewajiban yang akan diemban dalam pernikahan kedua calon suami istri;

Menimbang, apabila permohonan para Pemohon ditolak, maka hanya akan membiarkan kehidupan calon suami istri berada dalam kubangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perzinahan terus-menerus, maka Majelis Hakim lebih mengedepankan prinsip mencegah kerusakan yang akan terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar manfaatnya dari pada *mafsadatnya*, sesuai dengan Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan/*mafsadah* harus didahulukan dari pada mempertahankan kebaikan/*maslahah*;

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai/didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa orangtua masing-masing orang tua calon mempelai telah memberikan persetujuan dan telah berjanji akan mendidik, membimbing dan membantu keberlangsungan rumah tangga anak mereka nantinya. Hal ini akan menjadi pertimbangan yang menguatkan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin (nikah) kepada anak para Pemohon/ calon istri (**Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra**), umur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya (**Rendra Gilank**

18 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah bin Maryono umur 19 (sembilan belas tahun) 6 (enam) bulan, dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada (**Verin Nia Natali binti Jimmy Saputra**) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya (**Rendra Gilank Firmansyah bin Maryono**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1443 Hijriah oleh **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**, Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Asep Supriadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

19 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

20 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Sdn